

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil BMT NU Cabang Pakong Kabupaten Pamekasan

a. Sejarah BMT NU Cabang Pakong Kabupaten Pamekasan

BMT NU Cabang Pakong berdiri sejak tanggal 23 Maret 2016, dan berdirinyapun karena inisiatif atau keinginan dari pengurus MWC (majelis wakil cabang) Nahdatul Ulama Kecamatan Pakong. Berdirinya BMT NU Cabang Pakong ini bertujuan untuk memfasilitasi segala kebutuhan masyarakat terutama warga NU itu sendiri, yang notabennya atau kebanyakan masih banyak yang melakukan simpanan dan peminjaman kepada lembaga keuangan lain, maka dengan itu pengurus MWC pengurus Nahdatul Ulama Kecamatan Pakong untuk mendirikan, maka didirikanlah BMT NU Cabang Pakong yang merupakan cabang ke 18 yang dibangun pada tanggal 23 maret 2016.

b. Visi-Misi

1) Visi

Terwujudnya BMT NU yang jujur, amanah, professional, sehingga anggun dalam layanan, unggul dalam kinerja menuju terbentuknya 100 kantor cabang pada tahun 2026 untuk kemandirian dan kesejahteraan anggota.

2) Misi

- a) Memberikan layanan prima bina usaha dan solusi kepada anggota sebagai pemilihan utama menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai syariah secara murni dan konsekuen sehingga menjadi acuan tatakelola yang professional dan amanah.
- b) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan menuju berdirinya 100 kantor cabang tahun 2026.
- c) Mengutamakan penghimpun dana atas dasar *ta'awun* dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM baik secara perseorangan maupun berbasis jamaah.
- d) Mewujudkan penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq, shodaqah, dan wakaf.
- e) Menyiapkan dan mengembangkan SDI yang berkualitas, professional dan memiliki integritas tinggi.
- f) Mengembangkan budaya dan lingkungan kerja yang ramah dan sehat serta management yang sesuai prinsip kehati-hatian.
- g) Menciptakan kondisi terbaik bagi SDI sebagai tempat kebanggaan dalam mengabdikan tanpa batas dan melayani dengan iklas sebagai perwujudan ibadah.
- h) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan jamaah.

2. Pelaksanaan Pemberian Hadiah Pada Akad Wadiah Di BMT NU Cabang Pakong Kabupaten Pamekasan

Dalam perkembangan zaman pastinya ilmu pengetahuan serta teknologi semakin maju atau berkembang, dalam kehidupan manusia tentunya banyak terjadi transaksi yang bahkan belum pernah ditemui atau dijumpai dalam transaksi-transaksi yang berlaku tentunya harus ada pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan atau dipenuhi yakni sudah sesuai atau tidak dengan dasar-dasar hukum yang berlaku dalam syariat islam.

Dari hasil penelitian yang telah diamati oleh peneliti dilapangan mengenai pelaksanaan pemberian hadiah pada akad wadiah di BMT NU Cabang Pakong Kabupaten Pamekasan, yang mana pada akad wadiah ini ada jenis tabungan yang dijuluki dengan jenis produk tabungan sajadah atau dengan kepanjangan simpanan berjangka wadiah berhadaiah, seperti yang telah disampaikan oleh bapak Moh. Ali selaku kepala BMT NU Cabang Pakong bahwa;

“Berkaitan dengan produk BMT NU yang mana di BMT NU Cabang Pakong disini ada beberapa jenis produk, salah satunya produk tabungan di BMT ini ada namanya tabungan sajadah yakni kepanjangannya dalah simpanan berjangka wadiah berhadaiah yang mana kami disini memberikan hadiah dalam akadnya”⁵⁵

Setelah itu, peneliti bertanya kepada bapak Moh. Ali selaku kepala BMT NU Cabang Pakong mengenai bagaimana sistem pemberian hadiah

⁵⁵ Moh. Ali, Kepala BMT NU Cabang Pakong Kabupaten Pamekasan, *wawancara Langsung*, (4 November 2022).

pada akad wadiah di BMT NU Cabang Pakong? lalu bapak Moh. Ali menjawab bahwa;

“Pemberian hadiah oleh BMT NU diserahkan langsung kepada pihak nasabah (penitip) atau penabung diawal akad saat berlangsung”⁵⁶

Pemberian hadiah yang dilakukan oleh BMT NU kepada nasabah dalam akad wadiah dengan jenis tabungan sajada dilakukan atau diberikan diawal akad, dilakukan disaat nasabah telah menjadi anggota dan sudah setuju terhadap perjanjian yang dilakukan (memberikan izin kepada BMT NU Cabang Pakong terhadap akan diambil manfaatnya uang tabungan yang ditabung oleh nasabah.

Semua anggota nasabah akan mendapatkan hadiah atau dapat dikatakan sudah berhak mendapatkan hadiah yang diinginkan, seperti semiasal pihak BMT NU ingin memberikan hadiah kipas angin, sedangkan pihak nasabah ingin mmendapatkan hadiah setrika, maka dengan itu pihak BMT NU memproses akan keinginan nasabah terhadap hadiah yang akan dikasih, asalkan sudah memenuhi akan syarat dari menjadi anggota. Seperti yang telah disampaikan oleh bapak Moh. Ali bahwa;

“Semua anggota akan mendapatkan hadiah asalkan memenuhi persyaratan, dan hadiah tersebut akan didapat sesuai dengan keinginan para pihak nasabah, semisal pihak BMT NU akan memberikan hadiah kipas angin, akan tetapi nasabah menginginkan hadiah setrika, maka dari itu kami selaku pihak BMT NU memproses akan keinginannya”⁵⁷

Hampir sama seperti yang Bapak Anwar sampaikan bahwa;

⁵⁶ Moh. Ali, Kepala BMT, *wawancara Langsung*, (4 November 2022).

⁵⁷ Moh. Ali, Kepala BMT, *wawancara Langsung*, (4 November 2022).

“Hampir semua nasabah yang melakukan akad wadiah atau yang sudah menjadi anggota akan mendapat hadiah sesuai apa yang diinginkan, jika menabung lebih banyak maka hadiah yang akan didapat semakin besar pula”⁵⁸

Setelah bapak Moh. Ali menyampaikan pernyataan akan hadiah yang akan didapat oleh pihak nasabah diatas, lalu peneliti bertanya mengenai persyaratan bagi nasabah yang belum terdaftar menjadi anggota untuk dapat bergabung menjadi anggota dalam tabungan sajadah;

“Harus terdaftar menjadi anggota, yakni menyerahkan KTP kepada pihak BMT supaya diproses lalu mengisi Formulir yang didalamnya harus mengisi beberapa pertanyaan ataupun apa yang dibutuhkan oleh pihak BMT NU setelah mengisi formulir pihak BMT NU menyampaikan mengenai biaya pendaftaran yakni 10.000,00 dengan rincian 5000,00 untuk anggota sedangkan 5.000,00 nya untuk jenis tabungannya (tabungan sajadah) kemudian dari simpanan anggota itu diisi simpanan pokok 100.000,00 selama menjadi anggota sedangkan simpanan wajib 20.000,00 itu dalam satu bulannya, setelah menjadi anggota itu selanjutnya akan dibuatkan simpanan sajadah dengan setoran minimal 5.000.000,00 dalam jangka waktu minimal sembilan bulan. Dengan ketentuan itu maka akan mendapat hadiah”.⁵⁹

Dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti tersebut bapak Moh. Ali selaku kepala BMT NU Cabang Pakong Kabupaten Pamekasan telah dijelaskan bahwa dalam menjadi nasabah dalam tabungan sajadah harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak BMT NU Cabang Pakong yakni harus mendaftarkan diri terlebih dahulu yakni dengan menyerahkan KTP supaya didaftarkan, lalu mengisi formulir yang telah disediakan oleh BMT yang didalam berisi persyaratan-persyaratan yang akan dicantumkan, biaya pendaftaran yakni 10.000,00 dengan rincian 5000,00 untuk menjadi anggota sedangkan 5000,00 nya lagi untuk jenis

⁵⁸ Anwar, Nasabah Yang Melakukan Akad Wadiah dengan Jenis Tabungan Sajadah, *wawancara Langsung*, (7 November 2022).

⁵⁹ Moh. Ali, Kepala BMT, *wawancara Langsung*, (4 November 2022).

tabungannya yakni tabungan sajadah. Simpanan untuk menjadi anggota yang tadi disampaikan itu ada simpanan pokok dan simpanan wajib, simpanan pokoknya diisi yakni 100.000,00 dan simpanan tersebut berlaku selama menjadi anggota, sedangkan simpanan wajibnya diisi 20.000,00 itu dalam satu bulannya, setelah hal tersebut dilakukan dan sudah memenuhi apa yang menjadi aturannya maka selanjutnya pihak BMT NU akan membuat simpanan sajadah dengan setoran minimal 5000.000,00 dalam jangka waktu penarikan minimal 9 bulan, dengan dilakukan dan melakukan setoran minimal tersebut maka nasabah akan mendapatkan hadiah.

Salah satu nasabah yang melakukan akad wadiah dengan jenis tabungan sajadah adalah ibu Halimah yang bealamatkan di Desa Kelompang Timur, beliau menabung sebesar 5 000.000,00 dengan jangka waktu Sembilan bulan (9 bulan), dengan jumlah uang 5 000.000,00 ibu Halimah ditetapkan oleh pihak BMT dengan hadiah sebesar 180.000,00 maka pihak BMT menawarkan kepada ibu Halimah mengenai hadiah yang diinginkan dengan jumlah nilai hadiah sebesar 180.000,00. Ibu Halimah meminta hadiah tersebut berupa barang yakni Setrika. Maka dengan pernyataan ibu Halimah mengenai keinginannya terhadap penerimaan hadiah tersebut pihak BMT membelikan hadiah yang ibu Halimah inginkan. Sedangkan hadiah tersebut dapat diambil setelah menjelang 3 hari dari hari pertama menabung, sedangkan pemberitahuannya mengenai

hadiah yang diperoleh, dari pihak BMT memberikan pesan lewat SMS.

Seperti yang disampaikan oleh ibu Halimah bahwa;

“Saya mendapatkan hadiah setelah menabung sebesar 5 000.000,00 dengan jangka waktu selama sembilan bulan penyimpanan, lalu pihak BMT menyatakan mengenai besaran nilai rupiah yang saya dapat yaitu sebesar 180.000,00. Lalu pihak BMT menawarkan kepada saya mengenai keinginan hadiah yang ingin saya minta, lalu saya meenyampaikan bahwa saya ingin setrika dengan itu pihak BMT mengatakan bahwa permintaan ibu akan kami proses dan tunggu kabar dari pihak BMT akan waktu pengambilannya. Setelah menjelang 3 hari dari hari pertama menabung pihak BMT menghubungi saya lewat SMS dengan memberitahukan bahwa hadiahnya sudah bisa diambil”.⁶⁰

Sebelum melakukan pemberian hadiah pihak BMT NU melakukan penyampaian terlebih dahulu atau meminta izin kepada pihak nasabah untuk mengelola dana atau uang yang ditabung oleh penabung, seperti yang telah disampaikan oleh bapak Moh. Ali Bahwa;

“Hadiahnya dapat berupa barang atau pula uang asalkan sudah memenuhi syarat, akan tetapi sebelum itu, kami melakukan akad yakni penyampaian mengenai akad yang akan diambil atau yang digunakan sebagaaimana yang tertera dalam prosedur tersebut, semisal akad nya menggunakan akad wadiah maka dengan itu pihak BMT meminta izin untuk mengelola dana atau uang yang ditabung oleh penabung”.⁶¹

Dalam penyampaian yang disampaikan oleh bapak Moh.Ali mengenai hadiah yang diperoleh menyebutkan bahwa hadiahnya bisa berupa kipas angin, setrika, televise, kulkas, sepeda motor dan lain sebagainya membuat penulis bertanya mengenai syarat supaya mendapatkan hadiah yang lebih besar, lalu bapak Moh.Ali menyampaikan bahwa;

⁶⁰ Halimah, Nasabah Yang Melakukan Akad Wadiah dengan Jenis Tabungan Sajadah, *wawancara Langsung*, (6 November 2022).

⁶¹ Moh. Ali, Kepala BMT, *wawancara Langsung*, (4 November 2022).

“Untuk hadiah yang didapat semua sudah menjadi tolak ukur, yang mana jika semakin besar jenis tabungannya maka hadiahnya juga akan semakin besar, atau dapat dikatakan jika nasabah menyimpan dengan jumlah besar maka besar pula penghargaan kami kepada nasabah”.⁶²

Hampir sama dengan apa yang ibu Halimah sampaikan bahwa;

“Hadiah yang diberikan oleh pihak BMT bermacam-macam hadiah. hadiah tersebut telah disediakan oleh pihak BMT, hadiah bisa diambil maksimal satu minggu setelah perjanjian pemilihan hadiah yang diinginkan. Akan tetapi jika hadiah yang dipilih tidak diambil sebelum batas waktu maksimal pihak BMT akan tetap menyimpannya”.⁶³

Dengan apa yang telah disampaikan oleh kepala BMT NU Cabang Pakong tersebut bahwa hadiah yang diperoleh berupa kipas angin, kulkas, televisi, sepeda motor dan lain sebagainya yakni sesuai dengan keinginan nasabah dalam hadiah yang diperoleh akan tetapi supaya mendapat hadiah yang lebih besar pihak BMT menyampaikan bahwa semakin besar nilai rupiah yang ditabung atau disimpan, maka semakin besar pula hadiah yang akan diberikan oleh pihak BMT terhadap pihak nasabah.

3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Hadiah Pada Akad Wadiah Perspektif Fatwa DSN-MUI NO.86/DSN/-MUI/XII/2012 Di BMT NU Cabang Pakong Kabupaten Paamekasan

Dari praktik yang terjadi di BMT NU Cabang Pakong Kabupaten Pamekasan terdapat praktik pemberian hadiah dalam akad wadiah yang mana peneliti telah meneliti langsung dengan hasil bahwa hadiah yang akan diperoleh oleh nasabah harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dan telah disampaikan diatas, dan hadiah tersebut diperoleh

⁶² Moh. Ali, Kepala BMT, *wawancara Langsung*, (4 November 2022).

⁶³ Halimah, Nasabah Yang Melakukan Akad Wadiah, *wawancara Langsung*, (6 November 2022).

secara langsung setelah melakukan akad atau setelah menjadi anggota atau nasabah.

Adapun yang menjadi pertanyaan kepada peneliti yakni mengenai akad wadiah yang dijalankan oleh BMT NU Cabang Pakong apakah sudah sesuai dengan Undang-undang dan DSN-MUI yang berlaku, lalu bapak Moh. Ali menjawab bahwa;

“Akad wadiah sudah sesuai Undang-undang dan DSN-MUI yang berlaku”⁶⁴

Dengan menyampaikan kepada pihak-pihak bahwa jika melakukan akad wadiah dengan jenis tabungan sajadah akan mendapat hadiah seperti yang telah disampaikan bapak Moh. Ali bahwa;

“Pemberian hadiah dalam akad wadiah jenis tabungan Sajadah sudah sesuai dengan Undang-undang dan Fatwa DSN-MUI yang berlaku”⁶⁵

Kemudian peneliti lanjut bertanya mengenai hadiah yang diperoleh apakah sebelumnya nasabah sebelum mendaftar sebagai anggota telah diiming-imingi akan hadiah tersebut? Kemudian bapak Moh. Ali Menjawab bahwa;

“Untuk menarik minat atau untuk memberikan ketertarikan kepada nasabah maka dengan diberikan hadiah atau diiming-imingi hadiah. Contoh semisal jika kamu nabung sebesar sekian dalam jangka waktu sekian maka saya akan memberikan hadiah berupa sepeda motor tahun sekian, dengan jenis-jenisnya seperti ini”.⁶⁶

Dengan jawaban yang peneliti tanyakan bahwa pihak BMT NU Cabang Pakong dalam praktiknya dalam menarik minat nasabah yakni dengan mengatakan akan memberikan hadiah terhadap pihak nasabah

⁶⁴ Moh. Ali, Kepala BMT, *wawancara Langsung*, (4 November 2022).

⁶⁵ Moh. Ali, Kepala BMT, *wawancara Langsung*, (4 November 2022).

⁶⁶ Moh. Ali, Kepala BMT, *wawancara Langsung*, (4 November 2022).

yang melakukan akad wadiah dengan jenis tabungan sajadah tersebut, yang mana dalam menarik minat masyarakat terhadap tabungan sajadah disini pihak BMT NU Cabang Pakong mengiming-imingi akan hadiah, seperti contoh; Iqbal jika kamu menabung dengan jumlah sekian atau jumla yang besar maka kami akan memberikan hadiah sepeda motor dengan jenis, ciri-ciri serta tahun sekian.

Dengan pernyataan tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa pihak BMT NU cabang Pakong Kabupaten Pamekasan dalam praktik wadiah dengan jenis tabungan sajadah tidak sesuai dengan teori yang telah dipaparkan dibab sebelumnya, yang mana telah dijelaskan bahwa dalam pemberian bonus pada akad wadiah tidak boleh dilakukan atau disampaikan diawal akad atau sebelum terjadinya akad.

B. Temuan Penelitian

Sebagai lanjutan proses penelitian yang peneliti tulis dan pengumpulan data yang telah ada serta sesuai dengan yang terjadi dilapangan mengenai pemberian hadiah dalam akad wadiah maka selanjutnya peneliti menemukan beberapa poit dalam penelitian yang dilakukan yakni sebagai berikut;

1. Akad wadiah yang dilakukan terdiri dari pemilik uang (penitip) , penerima titipan dan barang yang ditipkan.
2. Pemberian hadiah dalam akad wadiah akan diberikan langsung diawal akad, setelah nassabah menyimpan atau menabung uangnya.
3. Hadiah yang akan diberikan dapat berupa uang atau juga barang.

4. Minimal uang yang ditabung dalam akad wadiah dengan jenis tabungan sajadah adalah lima juta dengan jangka waktu (masa waktu) minimal Sembilan bulan.
5. Dalam tabungan sajadah pemanfaatan uang yang ditabung oleh nasabah telah disepakati atau dijanjikan sebelum akad terjadi.
6. Semua anggota atau nasabah akan mendapatkan hadiah jika telah menabung minimal lima juta dengan jangka waktu Sembilan bulan
7. Semakin besar nilai uang yang ditabung oleh nasabah maka semakin besar pula hadiah yang akan diperoleh.
8. Praktik pemberian hadiah dalam akad wadiah dengan jenis tabungan sajadah telah sesuai atau tidak melanggar Undang-undang dan Fatwa DSN-MUI yang berlaku
9. Hadiah yang akan diperoleh nasabah dalam produk tabungan sajadah dijanjikan sebelum akad untuk menarik minat masyarakat.

C. Pembahasan

Pada bagian ini peneliti akan membahas tentang hasil temuan penelitian yang dilapangan yakni sesuai dengan apa yang terjadi, dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian antara praktik dan teori yakni pada pemberian hadiah pada nasabah dalam akad wadiah. Berikut pembahasan dari hasil penelitian yang ada dilapangan.

1. Pelaksanaan wadiah di BMT NU Cabang Pakong Kabupaten Pamekasan

Wadiah atau juga bisa diartikan sebagai titipan muni oleh satu pihak kepihak lain, baik secara individu maupun badan hukum yang harus dijaga akan apa yang dititipkan oleh penitip serta harus dikembalikan saat penitip menginginkannya, atau dapat pula diartikan sebagai pemeliharaan harta pihak satu kepada pihak lain untuk dijaga dengan cara tertentu.

BMT NU Cabang Pakong Kabupatren Pamekasan dalam pelaksanaan akad wadiah atau titipan terdiri dari dua pihak yakni pihak penitip dan pihak yang dititipkan, yang sangat berperan penting dalam pelaksanaan akad wadiah adalah pihak penerima titipan yakni harus menjaga betul akan barang yang dititipkan dengan sekuat tenaganya atau kemampuannya, sedangkan pemilik atau penitip hanya menyerahkan akan barang atau uang yang dititipkan dan aka ada perjanjian yang akan disampaikan oleh pihak penerima titipan baik boleh atau tidaknya diambil akan manfaat atau pula jangka waktu yang ditetapkan. Dengan menjaga barang (uang) yang dititip dengan baik, maka sipenerima titipan tidak dapat diartikan sangat menjaga amanahnya dengan baik.

Dalam teorinya akad wadiah dibagi menjadi dua macam, yakni pertama wadiah yad-amanah, dan yang kedua wadiah yad-dhammanah dengan penjelasan sebagai berikut;

Pertama Wadiah yad-amnanah yang merupakan akad penitipan barang atau uang dengan perjanjian pihak penerima titipan tidak dapat atau tidak boleh memanfaatkan objek yang dititipkan oleh penitip. Serta pihak penerima titipan diberikan amanah untuk menjaga betul uang yang dititipkan dengan baik dan bijak, berbeda dengan pengertiannya akad wadiah yad dhammanah yang mana dalam jenis ini penerima titipan boleh memanfaatkan akan uang atau objek yang dititipkan untuk meningkatkan keuntungan bagi penitip.

Kedua wadiah yad-dhammanah yakni akad menitipan barang atau uang yang mana pihak penerima titipan dengan tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan objek yang dititipkan akan tetepi biasanya pihak penerima titipan atau lembaga akan menyampaikan diawal akad bahwasanya objek yang dititipkan akan diambil manfaatnya oleh penerima titipan.⁶⁷

Dalam praktik yang terjadi di BMT NU Cabang Paakong Kabupaten Pamekasan yakni menggunakan akad wadiah yad-dhammanah yang mana penerima titipan diawal akad telah menyampaikan perjanjian bahwasanya objek atau uang yang di titipkan akan diambil manfaatnya oleh pihak penerima titipan atau lembaga.

Menurut hanafiyah dalam buku karangan Hendi Suhendi menyampaikan bahwa rukun dari akad wadiah ada satu, yakni ijab serta

⁶⁷ Wasilatur Rahmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 148-149.

qabul sedangkan yang lainnya termasuk syarat.⁶⁸ Akan tetapi menurut syafi'iyah al wadiah ada tiga rukun, yakni diantaranya adalah; yang pertama barang titipan dengan syarat barang yang akan dan dititipkan dapat memiliki syara', yang kedua orang yang menitipkan disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah baligh, berakal, dan syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil, serta yang terakhir adalah *sighat*, *ijab* dan *qabul* ini harus dimengerti oleh kedua belah pihak yakni pemberi titipan dan penerima titipan baik diketahui secara jelas maupun diketahui dengan samar.

Dalam praktik wadiah yang terjadi di BMT NU Cabang Pakong Kabupaten Pamekasan rukun dari akad wadiah sendiri sudah terpenuhi yang diantaranya adalah; yang pertama barang atau objek yang dititipkan yaitu uang, yang menjadi penerima titipan yaitu lembaga (BMT NU Cabang Pakong Kabupaten Pamekasan) serta pihak pemberi titipan atau pemilik uang yaitu para nasabah yang telah menjadi anggota.

Dalam akad wadiah ada syarat yang harus dipenuhi dalam objek atau barang yang dititipkan yakni sebagai berikut,⁶⁹

Yang pertama benda yang dititipkan disyaratkan harus termasuk benda atau barang yang bisa disimpan. Dalam pelaksanaan akad wadiah yang terjadi di BMT NU Cabang Pakong yang menjadi objek yaitu uang, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya uang merupakan benda atau

⁶⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 183.

⁶⁹ Shochrul Rohmatul Ajija, *Koperasi BMT*. 123-124.

objek yang dapat disimpan, baik disimpan secara pribadi maupun disimpan oleh lembaga.

Yang kedua benda yang dititipkan harus memiliki nilai atau *qimah* dan dipandang sebagai *maal*. Praktik yang terjadi benda yang dititipkan yakni uang, dalam pengertiannya uang merupakan alat tukar menukar yang memiliki nilai serta sangat menjadi kebutuhan bagi masyarakat sehingga syarat dari objek wadiah yakni barang harus mempunyai nilai sangat terpenuhi.

Yang ketiga yaitu *sighat*, yang merupakan *ijab* dan *qabul*, yang disyaratkan harus dinyatakan dengan ucapan dan perbuatan, ucapan itu sendiri ada kalanya tegas, dan ada pula dilakukan dengan sebuah sindiran. Yang terjadi di BMT NU Cabang Pakong mengenai *shighat* yang dilakukan sangat jelas, yaitu sesuatu hal dijelaskan oleh pihak lembaga atau penerima titipan, baik besarnya uang yang harus dititipkan supaya mendapat hadiah atau pula mengenai jangka waktu bagi nasabah yang menyimpan.

Didalam agama islam akad yang dikatakan sah apabila akad tersebut sudah terpenuhi syarat dan rukunnya, akan tetapi jika rukun dan syarat dalam akad terpenuhi dan terdapat segi hal lain yang merusak karena pertimbangan maslahat disebut dengan akad yang fasad (rusak).

Praktik akad wadiah yang terjadi BMT NU Cabang Pakong Kabupaten Pamekasan menggunakan jenis wadiah tabungan sajadah (Simpanan berjangka wadiah berhadiah), dalam jenis tabungan ini para

nasabah akan mendapat hadiah dengan apa yang mereka inginkan (nasabah inginkan) asalkan memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh lembaga. Hadiah yang akan diperoleh oleh nasabah akan diperoleh secara langsung diawal akad, sedangkan syarat yang harus dipenuhi yakni pertama-tama harus mendaftar menjadi anggota yang mana biaya pendaftarannya 10.000,00 dengan rincian 5000,00 untuk anggota, sedangkan 5000,00 nya untuk jenis tabungannya yakni tabungan sajjadah itu sendiri. Dari simpanan anggota yang tadi disebut diisi simpanan pokok dan simapanan wajib, simpanan pokok sebesar 100.000,00 tetap selama menjadi anggota, sedangkan simpanan wajib sebesar 20.000,00 dalam satu bulan.

Setelah menjadi anggota akan dibuatkan simpanan sajjadah dengan setoran minimal 5000.000,00 dalam jangka waktu minimal Sembilan bulan, dengan menjadi anggota lalu menyimpan uang sebagaimana yang diejelaskan maka akan mendapat hadiah dari pihak lembaga, dengan perjanjian yang dijelaskan oleh lembaga baik jangka waktu, dan juga pihak lembaga membicarakan izin terhadap uang yang akan diambil manfaatnya. Hadiah dalam tabungan sajjadah akan diberikan saat akad berlangsung, sedangkan hadiahnya boleh dibicarakan atau bisa mengatakan sesuai dengan keinginan asalkan tidak merugikan oleh lembaga, maksud dari penjelasan tersebut adalah jika semakin banyak atau besar nilai rupiah yang ditabung atau disimpan maka semakin besar kemungkinan akan mendapatkan hadiah yang besa

Tabel: 1

Simpanan	Jenis Hadiah	
	Jangka Waktu 9 Bulan	Jangka Waktu 12 Bulan
5.000.000.00	Panci	Kompor
10.000.000.00	Kipas Angin Duduk	Setrika
20.000.000.00	Lemari Plastik	Speker Aktive
30.000.000.00	Speker Aktive	HP Android
40.000.000.00	HP Android	Sepeda Lipat
50.000.000.00	Sepeda Lipat	Sepeda Gunung
60.000.000.00	TV LED	Mesin Cuci
70.000.000.00	Sepeda Gunung	Kulkas
80.000.000.00	Mesin Cuci	TV LED 21 Inchi
90.000.000.00	Kulkas	Handycam
100.000.000.00	TV LED 21 Inchi	Show Case
110.000.000.00	Kulkas + Magicom	Kursi 1 Set
120.000.000.00	TV LED + Kulkas	Laptop Acer
130.000.000.00	Show Case	Camera DSLR
140.000.000.00	Camera Digital	Laptop Asus
150.000.000.00	Kursi 1 Set	Laptop Tosiba

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Hadiah Pada Akad Wadiah Perspektif Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 Di BMT NU Cabang Pakong Kabupaten Pamekasan

Hadiah seringkali dimaknai sebagai pemberian sesuatu kepada orang lain karena suatu ras hormat atau suatu kemuliaan. Sedangkan menurut Al-Jurjani hadiah merupakan sesuatu yang didapat oleh seseorang dan dari seseorang dan yang mendapatkannya tanpa ada syarat untuk mengembalikan apa yang didapat.⁷⁰

⁷⁰ Ali ibn Muhammad ibn 'Ali al-Jurjani, al-Ta'rifat (Cet. I; Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1405 H.), h. 319

Dalam pelaksanaan pemberian hadiah atau penghargaan kepada nasabah oleh lembaga pihak BMT NU Cabang Pakong Kabupaten Pamekasan dilakukan atau dilaksanakan diawal akad yaitu nasabah akan mendapatkan hadiah dari lembaga tempat penyimpanan uang yang dititipkan dengan ketentuan atau syarat yang harus dipenuhi yang diberlakukan oleh lembaga kepada calon nasabah ataupun nasabah yang menabung.

Ketentuan serta syarat untuk pendaftar telah disebutkan sebelumnya akan tetapi pada tahap ini peneliti ingin menjelaskan mengenai hasil penelitiannya tentang kejelasan lembaga terhadap melanggar atau tidaknya pemberian hadiah yang dilakukan terhadap Undang-undang atau DSN-MUI yang berlaku dan kejelasan mengenai praktik pemberian hadiah apakah dibicarakan diawal akad.

Pelaksanaan akad wadiah yang peneliti teliti menurut pihak lembaga merupakan akad penitipan sedangkan dalam wadiah ada jenis tabungan sajadah yang mana telah dijelaskan diawal mengenai jenis tabungan tersebut serta syarat apa saja yang dilakukan untuk menjadi anggota dalam tabungan sajadah tersebut. hadiah dalam Fatwa DSN-MUI No.86/DSN/-MUI/XII/2012 diejelaskan bahwa;

Pertama; bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) melakukan penghimpunan dana tabungan, desposito dan giro dengan akad yang sesuai syariah, yaitu wadiah dan mudharabah. Kedua; bahwa dalam rangka menarik minat masyarakat terhadap produk penghimpunan dana, LKS

memberikan hadiah kepada nasabah penyimpan, baik berupa hadiah promosi maupun hadiah bagi dana simpanan nasabah. Ketiga; bahwa industri keuangan syariah dan masyarakat memerlukan kejelasan hukum syariah sebagai landasan operasional pemberian hadiah dalam penghimpunan dana LKS.

Dengan apa yang disebutkan diatas hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa BMT NU Cabang Pakong Kabupaten Pamekasan mengatakan tidak ada yang bertentangan, akan tetapi yang menjadi objek permasalahan dalam penelitian ini tentang fatwa diatas adalah; dalam fatwa DSN-MUI No.86/DSN/-MUI/XII/2012 ayat kedua tentang hadiah memang tidak bertentangan akan tetapi dalam kajian teori yang peneliti bahas diatas adalah penetapan hadiah dalam akad wadiah tidak boleh dilakukan diawal akad, sedangkan hasil wawancara yang peneliti lakukan menyatakan bahwa untuk menarik minat masyarakat pihak BMNT NU Cabang Pakong menyampaikan hadiah diawal akad, sehingga menurut penelitian yang dilakukan pelaksanaan pemberian hadiah dalam akad wadiah jenis tabungan sajadah tidak sesuai dengan teori yang ada atau melakukan hal yang tidak boleh dilakukan.